



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 37 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 37 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2025, telah ditetapkan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (2) huruf a dan huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa keperluan mendesak meliputi kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan dan Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan Bab II huruf D angka 4 huruf a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa belanja tidak terduga digunakan untuk

menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya;

- d. bahwa berdasarkan Bab II huruf D angka 4 huruf k Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga kepada belanja SKPD/Unit SKPD yang membidangi;
- e. bahwa berdasarkan Bab VI huruf D angka 1 huruf h Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah;
- f. bahwa berdasarkan Bab VI huruf D angka 1 huruf i Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa jika pergeseran tersebut dilakukan sebelum perubahan APBD, pergeseran/perubahan anggaran ditampung dalam Perda perubahan APBD. Jika pergeseran tersebut dilakukan setelah perubahan APBD, dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran;

- g. bahwa dalam rangka pemberian tali asih kepada Atlet PON dan Atlet NPC, alokasi anggaran tim penggerak PKK dan Posyandu, penanganan dampak bencana alam serta penanggulangan/penanganan infrastruktur dalam kondisi mendesak, dimana anggarannya belum tersedia atau belum cukup tersedia, maka perlu pergeseran anggaran belanja tidak terduga kepada belanja Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara;
- h. bahwa berdasarkan angka 5.2.7 huruf h angka 4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, menyatakan bahwa pembiayaan BLUD diintegrasikan/dikonsolidasikan dalam akun pembiayaan pada SKPD selaku SKPKD, maka perlu pergeseran akun pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara ke akun pembiayaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara selaku SKPKD;
- i. bahwa berdasarkan usulan dari Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, antar kelompok belanja, antar jenis belanja, antar obyek belanja, antar rincian obyek belanja, antar sub rincian obyek belanja, perubahan uraian sub rincian obyek belanja dalam jenis belanja yang sama, pada anggaran belanja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diubah;

- j. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 37 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 37), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Gubernur:

- a. Nomor 6 Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 Nomor 6);
- b. Nomor 7 Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 Nomor 7);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp.7.099.942.183.632,70, yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah;
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.590.388.156.291,00.
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.979.766.276.525,70.
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.517.787.750.816,00.
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.12.000.000.000,00.

2. Ketentuan ayat (1), dan ayat (2) Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.590.388.156.291,00, yang terdiri atas:
- a. belanja gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp.1.863.470.029.650,00;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN sebesar Rp.1.549.264.639.161,00;
 - c. belanja gaji dan tunjangan DPRD sebesar Rp.118.360.842.480,00;
 - d. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebesar Rp.2.891.885.000,00;
 - e. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebesar Rp.11.551.052.000,00;
 - f. belanja pegawai BLUD sebesar Rp.44.849.708.000,00.

- (2) Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.863.470.029.650,00, yang terdiri atas :
- a. belanja gaji pokok ASN sebesar Rp.1.398.836.062.266,00;
 - b. belanja tunjangan keluarga ASN sebesar Rp.132.174.282.000,00;
 - c. belanja tunjangan jabatan ASN sebesar Rp.11.639.532.520,00;
 - d. belanja tunjangan fungsional ASN sebesar Rp.88.384.855.000,00;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN sebesar Rp.22.268.926.000,00;
 - f. belanja tunjangan beras ASN sebesar Rp.71.925.766.000,00;
 - g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebesar Rp.3.531.128.000,00;
 - h. belanja pembulatan gaji ASN sebesar Rp.24.340.424,00;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebesar Rp.116.099.721.440,00;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebesar Rp.2.912.179.000,00;
 - k. belanja iuran jaminan kematian ASN sebesar Rp.8.731.670.000,00;
 - l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebesar Rp.6.941.567.000,00.
- (3) Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.549.264.639.161,00, yang terdiri atas :

- a. belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebesar Rp.290.618.856.000,00;
 - b. belanja tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebesar Rp.230.527.164.000,00;
 - c. belanja tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebesar Rp.1.997.940.000,00;
 - d. belanja tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebesar Rp.228.039.445.000,00;
 - e. belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebesar Rp.798.081.234.161,00.
- (4) Anggaran belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.118.360.842.480,00, yang terdiri atas:
- a. belanja uang representasi DPRD sebesar Rp.3.168.900.000,00;
 - b. belanja tunjangan keluarga DPRD sebesar Rp.371.651.000,00;
 - c. belanja tunjangan beras DPRD sebesar Rp.328.396.000,00;
 - d. belanja uang paket DPRD sebesar Rp.396.113.000,00;
 - e. belanja tunjangan jabatan DPRD sebesar Rp.4.594.905.000,00;
 - f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebesar Rp.400.000.000,00;
 - g. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebesar Rp.95.306.000,00;
 - h. belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp.25.200.000.000,00;

- i. belanja tunjangan reses DPRD sebesar Rp.6.300.000.000,00;
 - j. belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp.75.000.000,00;
 - k. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp.50.346.362.480,00;
 - l. belanja tunjangan transportasi DPRD sebesar Rp.26.956.084.000,00;
 - m. belanja uang jasa pengabdian DPRD sebesar Rp.128.125.000,00.
- (5) Anggaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.891.885.000,00, yang terdiri atas :
- a. belanja gaji pokok KDH/WKDH sebesar Rp.77.490.000,00;
 - b. belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebesar Rp.9.988.000,00;
 - c. belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebesar Rp.139.482.000,00;
 - d. belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebesar Rp.7.275.000,00;
 - e. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH sebesar Rp.7.909.000,00;
 - f. belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebesar Rp.2.600,00;
 - g. belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH sebesar Rp.9.078.400,00;
 - h. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebesar Rp.160.000,00;
 - i. belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebesar Rp.500.000,00;
 - j. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah sebesar Rp.2.640.000.000,00.

- (6) Anggaran belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.11.551.052.000,00, yang terdiri atas :
 - a. belanja dana operasional Pimpinan DPRD sebesar Rp.676.800.000,00; dan
 - b. belanja dana operasional KDH/WKDH sebesar Rp.10.874.252.000,00.
 - (7) Anggaran belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.44.849.708.000,00 yang terdiri atas belanja pegawai BLUD.
3. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.979.766.276.525,70, yang terdiri atas :
 - a. belanja barang sebesar Rp.506.546.548.297,95;
 - b. belanja jasa sebesar Rp.1.304.182.782.932,59;
 - c. belanja pemeliharaan sebesar Rp.187.100.338.572,61;
 - d. belanja perjalanan dinas sebesar Rp.239.158.928.986,55;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/ pihak lain/masyarakat sebesar Rp.7.126.719.736,00;
 - f. belanja barang dan jasa BOSP sebesar Rp.616.567.786.000,00;
 - g. belanja barang dan jasa BLUD sebesar Rp.119.083.172.000,00.

- (2) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.506.546.548.297,95, yang terdiri atas :
- a. belanja barang pakai habis sebesar Rp.498.242.226.821,95; dan
 - b. belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi sebesar Rp8.304.321.476,00.
- (3) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.304.182.782.932,59, yang terdiri atas :
- a. belanja jasa kantor sebesar Rp.749.493.139.052,59;
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi sebesar Rp.292.993.558.816,00;
 - c. belanja sewa tanah sebesar Rp.416.703.705,00;
 - d. belanja sewa peralatan dan mesin sebesar Rp.104.700.246.295,00;
 - e. belanja sewa gedung dan bangunan sebesar Rp.8.713.103.752,00;
 - f. belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp.23.200.000,00;
 - g. belanja sewa aset tetap lainnya sebesar Rp.884.000.000,00;
 - h. belanja jasa konsultansi konstruksi sebesar Rp.111.220.354.402,00;
 - i. belanja jasa konsultansi non konstruksi sebesar Rp.5.950.496.300,00;
 - j. belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*) sebesar Rp.17.500.000,00;
 - k. belanja beasiswa pendidikan ASN sebesar Rp.2.013.250.000,00;
 - l. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebesar Rp.16.348.530.450,00;

- m. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah sebesar Rp.11.377.886.720,00;
 - n. belanja sewa aset tidak berwujud sebesar Rp.30.813.440,00.
- (4) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.187.100.338.572,61, yang terdiri atas:
- a. belanja pemeliharaan tanah sebesar Rp.655.912.000,00;
 - b. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp.49.254.216.702,48;
 - c. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar Rp.44.165.171.852,00;
 - d. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan Irigasi sebesar Rp.90.271.519.018,13;
 - e. belanja pemeliharaan aset tetap lainnya sebesar Rp.202.669.000,00;
 - f. belanja pemeliharaan aset tidak berwujud sebesar Rp.2.550.850.000,00.
- (5) Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.239.158.928.986,55, yang terdiri atas :
- a. belanja perjalanan dinas dalam negeri sebesar Rp.232.920.830.786,55;
 - b. belanja perjalanan dinas luar negeri sebesar Rp.6.238.098.200,00.
- (6) Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.7.126.719.736,00, yang terdiri atas:
- a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebesar Rp.3.794.719.736,00;

- b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebesar Rp.3.332.000.000,00.
- (7) Anggaran belanja barang dan jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.616.567.786.000,00, terdiri atas belanja barang dan jasa BOSP-BOS.
- (8) Anggaran belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.119.083.172.000,00, terdiri atas belanja barang dan jasa BLUD.

4. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.517.787.750.816,00, yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada pemerintah pusat sebesar Rp.73.499.320.000,00;
 - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebesar Rp.409.229.765.816,00;
 - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebesar Rp.35.058.665.000,00.
- (2) Anggaran belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.73.499.320.000,00, yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah uang kepada pemerintah pusat sebesar Rp.72.800.320.000,00;
 - b. belanja hibah barang kepada pemerintah pusat sebesar Rp.699.000.000,00.

- (3) Anggaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.409.229.765.816,00, yang terdiri atas:
- a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebesar Rp.86.413.600.000,00;
 - b. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebesar Rp.1.157.163.539,00;
 - c. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebesar Rp.321.659.002.277,00.
- (4) Anggaran belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.35.058.665.000,00, yang terdiri atas belanja hibah berupa bantuan keuangan kepada partai politik.
5. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b direncanakan sebesar Rp.2.192.589.638.552,30, yang terdiri atas:
- a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya;
 - f. belanja modal aset lainnya.

- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.7.468.601.551,14.
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.746.800.342.704,66.
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.228.705.785.340,50.
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.205.829.727.432,00.
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.809.699.724,00.
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.975.481.800,00.

6. Ketentuan ayat (1), ayat (6), ayat (7), ayat (9) dan ayat (10) Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.746.800.342.704,66, yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar sebesar Rp.3.334.898.298,00;
 - b. belanja modal alat angkutan sebesar Rp.23.178.512.888,00;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebesar Rp.30.856.800,00;
 - d. belanja modal alat pertanian sebesar Rp.285.595.067,00;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp.86.568.617.268,66;

- f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebesar Rp.40.353.911.038,00;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebesar Rp.44.962.199.325,00;
 - h. belanja modal alat laboratorium sebesar Rp.1.976.968.153,00;
 - i. belanja modal komputer sebesar Rp.17.469.794.128,00;
 - j. belanja modal alat eksplorasi sebesar Rp.57.915.000,00;
 - k. belanja modal alat keselamatan kerja sebesar Rp.46.253.592,00;
 - l. belanja modal alat peraga sebesar Rp.557.776.051,00;
 - m. belanja modal rambu-rambu sebesar Rp.26.680.571.724,00;
 - n. belanja modal peralatan olahraga sebesar Rp.1.560.493.372,00;
 - o. belanja modal peralatan dan mesin BOSP sebesar Rp.498.735.980.000,00;
 - p. belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebesar Rp.1.000.000.000,00.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.334.898.298,00, yang terdiri atas :
- a. belanja modal alat besar darat sebesar Rp.10.278.576,00;
 - b. belanja modal alat bantu sebesar Rp.3.324.619.722,00.
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.23.178.512.888,00, yang terdiri atas:
- a. belanja modal alat angkutan darat bermotor sebesar Rp.23.145.962.888,00;
 - b. belanja modal alat angkutan apung tak bermotor sebesar Rp.32.550.000,00.

- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.30.856.800,00, yang terdiri atas :
 - a. belanja modal alat bengkel bermesin sebesar Rp.17.056.800,00;
 - b. belanja modal alat bengkel tak bermesin sebesar Rp.13.800.000,00.
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.285.595.067,00, yang terdiri atas belanja modal alat pengolahan.
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.86.568.617.268,66, yang terdiri atas :
 - a. belanja modal alat kantor sebesar Rp.44.298.394.620,00;
 - b. belanja modal alat rumah tangga sebesar Rp.41.566.600.768,66;
 - c. belanja modal meja dan kursi kerja/rapat Pejabat sebesar Rp.703.621.880,00.
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.40.353.911.038,00, yang terdiri atas :
 - a. belanja modal alat studio sebesar Rp.39.553.323.506,00;
 - b. belanja modal alat komunikasi sebesar Rp.800.587.532,00.
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 44.962.199.325,00, yang terdiri atas :

- a. belanja modal alat kedokteran sebesar Rp.36.482.478.963,00;
 - b. belanja modal alat kesehatan umum sebesar Rp.8.479.720.362,00.
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.1.976.968.153,00, yang terdiri atas :
- a. belanja modal alat laboratorium sebesar Rp.1.706.836.673,00;
 - b. belanja modal alat peraga praktek sekolah sebesar Rp.28.485.000,00;
 - c. belanja modal alat laboratorium fisika nuklir/elektronika sebesar Rp.241.646.480,00.
- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.17.469.794.128,00, yang terdiri atas :
- a. belanja modal komputer unit sebesar Rp.13.025.395.051,00;
 - b. belanja modal peralatan komputer sebesar Rp.4.444.399.077,00.
- (10a) Belanja modal alat eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.57.915.000,00, yang terdiri atas belanja modal alat eksplorasi geofisika.
- (11) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.46.253.592,00, yang terdiri atas belanja modal alat pelindung.
- (12) Belanja modal alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.557.776.051,00, yang terdiri atas belanja modal alat peraga pelatihan dan percontohan.

- (13) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.26.680.571.724,00 yang terdiri atas belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat.
- (14) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp.1.560.493.372,00, yang terdiri atas belanja modal peralatan olahraga.
- (15) Belanja modal peralatan dan mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp.498.735.980.000,00, yang terdiri atas belanja modal peralatan dan mesin BOSP-BOS.
- (16) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000,00, yang terdiri atas belanja modal peralatan dan mesin BLUD.

7. Ketentuan ayat (1), dan ayat (2) Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.228.705.785.340,50, yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung sebesar Rp.227.530.586.340,50;
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebesar Rp.675.199.000,00;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebesar Rp.500.000.000,00.

- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.227.530.586.340,50, yang terdiri atas belanja modal bangunan gedung tempat kerja.
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.675.199.000,00, yang terdiri atas belanja modal tugu/tanda batas.
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.500.000.000,00, yang terdiri atas belanja modal gedung dan bangunan BLUD.

8. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.205.829.727.432,00, yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan sebesar Rp.1.040.862.263.785,00;
 - b. belanja modal bangunan air sebesar Rp.103.785.215.414,00;
 - c. belanja modal instalasi sebesar Rp.0,00;
 - d. belanja modal jaringan sebesar Rp.61.182.248.233,00.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.040.862.263.785,00, yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan sebesar Rp.944.560.318.570,00;
 - b. belanja modal jembatan sebesar Rp.96.301.945.215,00.

- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.103.785.215.414,00, yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan air irigasi sebesar Rp.24.217.421.855,00;
 - b. belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam sebesar Rp.79.567.793.559,00.
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00, yang terdiri atas:
 - a. belanja modal instalasi air kotor sebesar Rp.0,00;
 - b. belanja modal instalasi gardu listrik sebesar Rp.0,00.
- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.61.182.248.233,00, yang terdiri atas belanja modal jaringan air minum.

- 9. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c direncanakan sebesar Rp.187.138.402.287,00, yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 13 Maret 2025
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Diundangkan di Medan
pada tanggal 13 Maret 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

M. A. EFFENDY POHAN

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025 NOMOR 16

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

APRILLA H. SIREGAR
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690421 199003 2 003